



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 675 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IBRAHIM, S.Pd. Bin PAREWA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bambapuang, Nomor 72, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
2. **SUMIATI Binti PAREWA Alias TIMASAANG**, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamzah Taba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Pemukiman Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kesejahteraan Timur XII, Blok B, Nomor 402, RT 001, RW 008, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Hj. MANSU Binti PASULLE**, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
2. **H. BASUDA**, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
3. **NURSIA Binti H. BASUDA**, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
4. **BAKRI BABA**, bertempat tinggal di Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Paccerrakng BTN Sakinah, Blok D XI, Nomor 1 dan 2, Daya, Makassar, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Parewa Bin Parakka;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Raya Poros Malauwe - Jalikko, Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, seluas $\pm 1.171 \text{ m}^2$ dengan batas batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Para Penggugat dan tanah Muna,
Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya Poros Malauwe - Jalikko,
Selatan : Dahulu tanah Burre, sekarang tanah Marang,
Barat : Dahulu tanah Massarasa, sekarang tanah Tiala,
adalah tanah milik Para Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa merupakan tanah yang berasal dari orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Parewa Bin Parakka yang merupakan warisan untuk Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa almarhum Parewa Bin Parakka memperoleh tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa adalah dari orang tuanya yang bernama Parraka alias Nenek Baraka yang merupakan pembagian warisannya;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yaitu mendirikan rumah panggung di atas tanah obyek sengketa dan juga menguasai tanah obyek sengketa yang berada di belakang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau tanpa asid (rechts titel);

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Para Tergugat) dan/atau siapa saja yang mendapat manfaat darinya, untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan meyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatannya menjalankan isi putusan per hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan tetap/*inkracht*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya yang bersesuaian dengan keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Uraian tentang obyek sengketa dan dasar kepemilikan adalah tidak jelas;
2. Batas-batas tanah sengketa yang disebutkan Para Penggugat adalah salah;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak merinci tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Enr, tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Raya Poros Malauwe - Jalikko, Kampung Baraka, Dusun Batu Batu, Desa Tallu Bamba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, seluas $\pm 1.171 \text{ m}^2$ dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Para Penggugat dan tanah Muna,
 - Timur : Tanah Para Penggugat dan Jalan Raya Poros Malauwe - Jalikko,
 - Selatan : Dahulu tanah Burre, sekarang tanah Marang,
 - Barat : Dahulu tanah Massarasa, sekarang tanah Tiala,adalah tanah milik Para Penggugat dan merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa merupakan tanah yang berasal dari orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum Parewa Bin Parraka yang merupakan warisan untuk Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa almarhum Parewa Bin Parraka memperoleh tanah obyek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa adalah dari orang tuanya yang bernama Parraka alias Nenek Baraka yang merupakan pembagian warisannya;
5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat yaitu mendirikan rumah panggung di atas tanah obyek sengketa dan juga menguasai tanah obyek sengketa yang berada di belakang rumah dapur/tanah Para Penggugat adalah bukan milik Para Tergugat dan/atau tanpa alas hak (*rechts titel*);
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV (Para Tergugat) dan/atau siapa saja yang mendapat manfaat darinya, untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun juga, bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 3 Januari 2019, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Enr yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ibrahim, S.Pd. Bin Parewa, dan kawan-kawan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Enr, tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Raya Poros Malauwe - Jalikko, Kampung Baraka, Dusun Batu-Batu, Desa Tallu Bamba Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, adalah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I dan II (suami-istri) berasal dari Indo Wara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 181/PDT/2016/PT MKS, tanggal 13 September 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1073 K/Pdt/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum, dan tanah yang ada di belakang yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV (suami-istri) adalah milik/berasal dari Limbu dengan suaminya bernama Pasulle (orang tua Tergugat I) dan bukan berasal dari Parewa Bin Parakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IBRAHIM, S.Pd. Bin PAREWA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IBRAHIM, S.Pd. Bin PAREWA**, dan **2. SUMIATI Binti PAREWA Alias TIMASAANG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 675 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)